

BAHAYA NARKOBA DENGAN SANKSI HUKUMANNYA

Eliana^{1*}, Nining², Desi Permatasari³

^{1,2,3} *Ilmu hukum, hukum, Universitas Pamulang*

E-mail: dosen01344@unpam.ac.id

ABSTRAK

Narkoba singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya sebagaimana Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, narkotika berasal dari bahasa Yunani (narke) berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa, dalam Farmakologis dikenal kata drug yaitu sejenis zat bila dipergunakan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada pemakai mempengaruhi kesadaran memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi, sifatnya dapat membahayakan penggunaannya bila digunakan secara bertentangan atau melawan hukum. Narkotika berasal dari bahasa Inggris (Nartotics) berarti menidurkan atau membiuskan. Penyalahgunaan narkoba diluar keperluan medis, tanpa ada pengawasan dokter dan merupakan perbuatan melanggar hukum. Penyalahgunaan narkoba diartikan penggunaan narkoba yang tidak sesuai keperluan medis dan melanggar hukum sehingga menimbulkan gangguan fisik, mental Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif adalah istilah kedokteran untuk sekelompok zat yang jika masuk kedalam tubuh manusia dapat menyebabkan ketergantungan (adiktif) dan mempengaruhi sistem kerja otak (psikoaktif), penyalahgunaan penggunaan Narkotika menjadi perbuatan melawan hukum bersanksi hukuman pelanggaran Pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat diketahui narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat membuat kesadaran turun, meredakan rasa nyeri atau bahkan menghilangkan, dan menyebabkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang tersebut.

Kata Kunci : *Narkoba, Sanksi Hukum, Bahaya Narkoba*

ABSTRACT

Drugs are an abbreviation of Narcotics, Psychotropics and other addictive substances as per Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, which are substances or drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semi-synthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of feeling, reduce or eliminate pain, and can cause dependency. Narcotics come from the Greek (narke) which means to be anesthetized so that you don't feel anything. In pharmacology, the word drug is known as a type of substance which when used brings certain effects and influences to the user. affect consciousness, provide calm, stimulate and cause hallucinations, its nature can be dangerous for its users if used contrary or against the law. Narcotics comes from English (Nartotics) which means to put to sleep or anesthetize. Drug abuse outside of medical needs, without a doctor's supervision and is an illegal act. Drug abuse is defined as the use of drugs that are not in accordance with medical needs and violate the law so that it causes physical and mental disorders. Narcotics, Psychotropics and Addictive Substances are medical terms for a group of substances that if entered into the human body can cause dependence (addiction) and affect the brain's working system (psychoactive), Narcotics abuse constitutes an unlawful act with criminal penalties as stipulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Article 1, number 1 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, defines narcotics as substances or drugs derived from plants or non-plants, whether synthetic or semi-synthetic, that can cause decreased consciousness, relieve or even eliminate pain, and cause dependence. These are categorized as such as those listed in the law.

Keywords: *Drugs, Legal Sanctions, Dangers of Drugs*

PENDAHULUAN

Narkoba singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya sebagaimana Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan zat atau obatan yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, narkotika berasal dari bahasa Yunani (narke) berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa, dalam Farmakologis dikenal kata drug yaitu sejenis zat bila dipergunakan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada pemakai mempengaruhi kesadaran memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi, sifatnya dapat membahayakan penggunanya bila digunakan secara bertentangan atau melawan hukum.

Narkotika berasal dari bahasa Inggris (Nartotics) berarti menidurkan atau membiuskan. Penyalahgunaan narkoba diluar keperluan medis, tanpa ada pengawasan dokter dan merupakan perbuatan melanggar hukum. Penyalahgunaan narkoba diartikan penggunaan narkoba yang tidak sesuai keperluan medis dan melanggar hukum sehingga menimbulkan gangguan fisik, mental Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif adalah istilah kedokteran untuk sekelompok zat yang jika masuk kedalam tubuh manusia dapat menyebabkan ketergantungan (adiktif) dan mempengaruhi sistem kerja otak (psikoaktif), penyalahgunaan penggunaan Narkotika menjadi perbuatan melawan hukum bersanksi hukuman pelanggaran Pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat diketahui narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat membuat kesadaran turun, meredakan rasa nyeri atau bahkan menghilangkan, dan menyebabkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang tersebut. Hasil pemetaan BNN menunjukkan bahwa terdapat 9.270 desa/kelurahan rawan narkoba di Indonesia. Data tersebut menjadi dasar pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor untuk menghadirkan solusi pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai potensi wilayah.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Triguna yang berada di Jakarta Selatan beralamat di Jalan H. Muchtar Raya Nomor 56 E, Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12260 saat ini menampung banyak siswa-siswi dengan pendekatan inovatif dan kreatif, mengutamakan pendidikan membentuk karakter serta keterampilan yang relevan dengan dunia kerja, melalui metode pembelajaran yang menyeluruh, menyiapkan siswa untuk menghadapi berbagai tantangan global dengan keterampilan dan pengetahuan yang memadai. Sekolah Menengah Kejuruan Triguna Kami mendukung pengembangan keterampilan sosial dan emosional siswa dengan membangun lingkungan yang aman dan nyaman di sekolah.



SMK Triguna 1956 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berlokasi di Petukangan Utara – Jakarta Selatan, didirikan tahun 2008 tujuan menyediakan pendidikan kejuruan berkualitas bagi siswa agar siap terjun ke dunia kerja, sekolah berbasis *Entrepreneurship and Business Innovation*, SMK Triguna 1956 dilengkapi fasilitas mendukung proses pembelajaran Data referensi SMK Triguna 1956 dengan Nama SMKS Triguna 1956 NPSN.69821209 Akreditasi B beralamat Jalan Muchtar memiliki perijinan Surat Keputusan Pendirian Nomor 1/A.2/31.74.10.1005.02.010.R.4/3/-1.851/e/2022 tanggal 19-07-2022 memiliki beberapa program keahlian (jurusan) seperti Akuntansi, Manajemen Perkantoran, Desain Komunikasi Visual (DKV), Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ), Teknik Kendaraan Ringan (TKR), Teknik Sepeda Motor (TSM), dan Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL), Sarana Prasarana yang dimiliki :¹

KETERANGAN	Jumlah
Ruang Kelas	13 ruang
Laboratorium IPA	1 ruang
Laboratorium Komputer	1 ruang
Perpustakaan	1 ruang
Sanitasi Guru	2 ruang
Sanitasi Siswa	2 ruang
Guru	21 orang
Siswa Laki-laki	165 orang
Siswa Perempuan	136 orang

¹<https://sekolah.data.kemendikdasmen.go.id/profil-sekolah/5A29489A-48F8-4201-9068-C9113EA39122>, diakses 16 Desember 2025

SMK Triguna 1956 memiliki track record yang baik dalam menghasilkan lulusan yang siap kerja dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan di industri. Sekolah ini juga aktif dalam menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan, seperti *Bantex Indonesia*, *Paragon Corp*, dan *BCA* untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan penempatan kerja bagi lulusannya. SMK Triguna 1956 terus berkomitmen untuk menjadi lembaga pendidikan vokasi yang mengedepankan kualitas dan relevansi pendidikan di era yang terus berkembang saat ini

METODE

Kegiatan Pengabdian Masyarakat mengenai Bahaya Narkoba dan akibat sanksi hukumnya dilakukan di SMK Triguna dilaksanakan oleh tim para dosen dan Mahasiswa Universitas Pamulang *Tangerang Selatan* dalam rangka melaksanakan Tridarma dilakukan dengan tahapan yaitu Tahap Persiapan dari H-1 minggu berkunjung ke SMK Triguna lalu menemui kepala sekolah sebagai pengenalan dan memberitahukan bahwa adanya salah satu program kerja yakni mengadakan kegiatan Pengabdian Masyarakat dengan bertema “Bahaya Narkoba dengan Sanksi Hukumnya dan berkolaborasi dengan organisasi SMK Triguna. Tahap Pelaksanaan Kegiatan program kerja sosialisasi anti narkoba ini dilaksanakan oleh Dosen dalam pelaksanaan Tridarma dan melibatkan Mahasiswa Universitas Pamulang pada tahun 2025 yang akan dilaksanakan pada *tanggal* 1 Oktober 2025 sampai dengan 3 Oktober 2025 di Aula SMK Triguna Jakarta Selatan. Kegiatan ini merupakan salah satu program yang ditujukan untuk memberikan edukasi mengenai bahaya narkoba sehingga mampu mencegah penyalahgunaan narkoba dan juga membangun kesadaran siswa/i untuk menjadi generasi sehat.

Metode kegiatan yang digunakan adalah setelah kepada peserta diberikan penyuluhan, selanjutnya dibuka sesi tanya jawab dan diskusi terkait dengan materi yang disajikan agar para peserta dapat lebih memahami secara mendalam terkait dengan materi penyuluhan yang disajikan metode yang digunakan adalah dengan cara metode dua arah selanjutnya nanti dapat menemukan formula atau solusi atas persoalan yang didiskusikan. Disamping itu pengabdian ini ini adalah penelitian normatif empiris.

Pengabdian Masyarakat diterapkan secara hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya. Serta ditunjang dengan hasil empiris adalah dimana hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Pengabdian hukum dengan cara memberikan penyuluhan terhadap Masyarakat Tipe Pengabdian secara deskriptif yaitu Pengabdian yang menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai obyek yang akan

diteliti. Pengabdian deskriptif ini dilakukan untuk melihat secara jelas, rinci, sistematis.

Tim Program Pengabdian Masyarakat (PKM) Fakultas Hukum Universitas Pamulang (UNPAM) yang berjumlah 2 (dua) orang dosen aktif terpanggil untuk ikut serta membantu memberikan pemahaman sebagai wujud kepedualian kami terhadap persoalan-persoalan yang ada dimasyarakat khususnya dalam bidang narkoba, disamping itu sebagai realisasi dari makna tri dharma perguruan tinggi yaitu yang berkaitan dengan pengabdian terhadap masyarakat diaman menjadi kewajiban akademis atau kewajiban keilmuan untuk dapat langsung berhubungan dengan masyarakat dan hasilnya dapat langsung diterima dimasyarakat.

Harapan dari kegiatan ini bukan hanya berhubungan dengan tema yang menjadi tema Pengabdian tetapi kami membuka ruang untuk diskusi dengan masyarakat terkait persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat. sehingga dengan demikian masyarakat semakin peka atau peduli dengan bahaya narkoba di tangan-tangan masyarakat, menginga narkoba merusak generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara realistik-pragmatik, yakni sesuai kebutuhan masyarakat dan daya dukung yang dimiliki, serta memberikan manfaat nyata kepadanya secara langsung atau tidak langsung. Sinergis, dalam pengertian melibatkan para pihak internal maupun eksternal yang berkompeten, dalam suatu kerjasama yang terbuka dan produktif dan fleksibel, tidak kaku dan mudah menyesuaikan dengan realitas lapangan tanpa harus mengorbankan tujuan awal yang hendak dicapai serta berkelanjutan, dalam arti kegiatan pengabdian dapat dan akan dikembangkan lebih lanjut oleh masyarakat secara mandiri.

Sumber dan Jenis Data yang digunakan adalah data Primer berupa keterangan yang secara langsung diperoleh dari hasil wawancara dan observasi di SMK kemudian data sekunder keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dalam hal ini mengacu pada literature, perundang-undangan, yang kemudian dibedakan menjadi :

1. Bahan hukum Primer Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan seperti Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba dan Psikotropika dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika 1988. 2003. Jakarta: Sinar Grafika 2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba Beserta Penjelasannya, cetakan ke-1, Bening, Jogjakarta, 2010.
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

3. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Seperti, kamus hukum dan ensiklopedia

HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil pelaksanaan PKM dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang, menunjukkan bahwa :

1. Memberikan pemahaman terhadap warga untuk upaya Pencegahan Peredaran Narkotika di Tengah-Tengah masyarakat Melalui Pendekatan Kontrol Sosial serta pentingnya arti hukum bagi masyarakat dalam hal ini khususnya masyarakat.
2. Warga/peserta antusias memperoleh informasi terbaru mengenai Menurut pengaruh penggunaannya akibat kelebihan dosis dan gejala bebas pengaruhnya dan kalangan medis, obat-obatan yang sering disalahgunakan.
3. Dampak yang positif dan adanya PKM ini bahwa warga/peserta sadara Memberikan pengetahuan kepada masyarakat seputar pentingnya pemahaman tentang Upaya Pencegahan Peredaran Narkotika di Tengah-Tengah masyarakat Melalui Pendekatan Kontrol Sosial.

- B. Pembahasan Hasil PKM

Narkotika dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Permasalahan akan penyalahgunaan narkotika di Indonesia khususnya di Semarang belum juga memiliki titik temu. Berdasarkan tentang yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah spesifik dibedakan sesuai dengan yang ada dalam realitas lapangan ketika melakukan penegakan hukum. Perbedaan yang demikian, tentunya juga didasarkan pada motif atau alasan atas tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh tersangka.

Maka klasifikasi atau penggolongan dimaksud adalah klasifikasi antara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan dalam rangka kesengajaan sebagai seorang penjual atau pengedar dan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pengguna. Secara spesifik tentunya memiliki

berbagai macam perbedaan, yang dalam pandangan hukum dapat dijadikan sebagai suatu pertimbangan atas kebijaksanaan hukum yang akan dilakukan kedepannya. Langkah yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Kota Besar (Satresnarkotika Polrestabes) Jakarta terhadap dua aspek ini berbeda sejalan dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hukuman akan penyalahgunaan narkotika seperti telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dirangkum menjadi beberapa hal, diantaranya adalah apabila menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Apabila terdapat orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Selain menggunakan hukuman kurungan penjara dan denda, Indonesia juga menerapkan kebijakan rehabilitasi. Dalam bahasa yang lebih umum, hal ini dikenal dengan kebijakan rehabilitasi untuk para pengguna narkotika dan bertujuan untuk menyembuhkan diri mereka

Ketergantungan menggunakan narkotika, penyalahgunaan narkotika memberikan efek samping yang sangat berbahaya bagi tubuh. Tak hanya mengakibatkan kerusakan pada fisik, pemakaian narkotika dan obat terlarang juga memberikan efek negatif untuk kesehatan mental pecandu. Salah satu upaya yang dilakukan untuk membantu para pecandu terlepas dari bahaya narkotika adalah melalui rehabilitasi. Efek penyalahgunaan narkotika terhadap fisik bisa memicu terjadinya kerusakan organ, penurunan fungsi otak, kehilangan konsentrasi, dan berbagai masalah fisik lainnya

KESIMPULAN

Memberikan pemahaman terhadap warga bahaya Narkotika di Tengah-Tengah masyarakat dapat dilakukan sebagai kontrol sosial serta mengerti pentingnya arti hukum bagi masyarakat dalam hal ini khususnya masyarakat. Warga/peserta antusias memperoleh informasi terbaru mengenai Bahaya Narkoba dengan sanksi hukumannya.

Adanya PKM bagi warga/peserta sadara memberikan pengatetahuan kepada masyarakat seputar pentignya pemahaman tentang Upaya Pencegahan Peredaran Narkotika di Tengah-Tengah masyarakat Melalui Pendekatan Kontrol Sosial. Program kerja mengadakan kegiatan Pengabdian Masyarakat dengan bertema “Bahaya Narkoba dengan Sanksi Hukumnya dan berkolaborasi dengan organisasi SMK Triguna.

Tahap Pelaksanaan Kegiatan program kerja bermakna sosialisasi anti narkoba ini dilaksanakan Dosen dalam pelaksanaan Tridarma dan melibatkan Mahasiswa Universitas Pamulang pada tahun 2025 yang telah dlaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan 3 Oktober 2025 di Aula SMK Triguna Jakarta Selatan. Kegiatan ini merupakan salah satu program yang ditujukan untuk memberikan edukasi mengenai bahaya narkoba sehingga mampu mencegah penyalahgunaan narkoba dan juga membangun kesadaran siswa/i untuk menjadi generasi sehat.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika termasuk dalam tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) dalam struktural sosial kemasyarakatan Indonesiasebagai upaya penegakan hukum berkaitan penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sejauh ini dapat dibilang sebagai salah satu tindak yang belum menunjukkan keberhasilan dalam seluruh aspek yang terkait.

Pemerintah khususnya pihak kepolisian perlu pembenahan diri supaya polisi di mata masyarakat dapat mencegah penyalah gunaan narkoba

Masyarakat Perlunya meningkatkan kerjasama antara masyarakat dengan pihak Kepolisian NKRI dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dan Masyarakat hendaknya meningkatkan kepedulian sosial terhadap lingkungan sekitar. Bagi Orang Tua tanggung jawab orang tua terhadap anak semakin meningkat melalui cara mengasuh, mendidik anak secara baik, mengajarkan moral yang positif dan nilai-nilai hidup, menerapkan aturan yang jelas dalam keluarga dan melibatkan anak dalam kegiatan keagamaan.

Remaja SMK hendaknya menghindari dan mewaspadaai bahaya narkoba karena dampak negatifnya yang terlalu besar dan sangat merugikan. hendaknya melakukan kegiatan yang positif dan yang berguna agar tidak terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba dan memperdalam iman dan taqwa guna ketahanan diri dalam menghadapi dan memecahkan permasalahan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006)

<https://smktriguna1956.sch.id/program/>

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika